



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2017/PA.Sj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh :

██████████, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 199/Pdt.P/2017/PA.Sj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Brantian Tawau, Sabah Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah [REDACTED] (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh [REDACTED] (imam setempat), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Tawau, Sabah Malaysia, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah, Haji dan Umrah dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2011 di Tawau, Sabah Malaysia;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2011 di Tawau, Sabah Malaysia ;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut dan selanjutnya para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum membacakan permohonan Pemohon, Majelis Hakim sudah memberikan penjelasan seperlunya tentang akibat hukum dari permohonan *itsbat nikah* yang akan diajukan oleh para Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasihat dan penjelasan dari Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonan *itsbat nikah* dengan segala resiko dan akibat hukumnya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang siap didengar keterangannya, sebagai berikut;

1. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan dalam perkawinan para Pemohon tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 di Brantian Tawau, Sabah Malaysia;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram) dibayar tunai;
  - Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelata dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
  - Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
  - Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;
2. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Dusun Laha-laha, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan dalam perkawinan para Pemohon tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 di Brantian Tawau, Sabah Malaysia;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi dalam perkawinan tersebut adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram) dibayar tunai;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan tersebut ternyata tidak tercatat pada PPN/KUA setempat;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus buku nikah dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya dan telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan para Pemohon adalah memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2011 di Brantian Tawau, Sabah Malaysia, yang disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED] dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dengan mas kawin berupa cinci emas 2 (dua) gram) dan status saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I jelek sedang Pemohon II perawan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak, untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kenyataan tempat tinggal para Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sinjai, serta para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menyelesaikan perkara ini ke Pengadilan Agama (pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini telah memenuhi syarat formal lainnya dan syarat material suatu permohonan (berdasar hukum) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi para Pemohon yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di persidangan, bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga menguatkan dalil dan alasan permohonan para Pemohon ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Brantian Tawau, Sabah Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa cinci emas 2 (dua) gram, serta telah ada *ijab dan qobul*;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti perkawinan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2011 di Brantian Tawau, Sabah Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] dengan dihadiri saksi-saksi nikah antara lain adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa cinci emas 2 (dua) gram, serta telah ada *ijab dan qobul*;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan para Pemohon tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu para Pemohon minta untuk disahkan sebagai bukti perkawinan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut





syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Doktrin qaidah fihiyyah yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan"* ;

**عالم لا يظلمه غيره إلا على ما لا فائدة**

Artinya :*"Kebijakan Pemimpin (Pemerintah) terhadap rakyatnya semata-mata demi kemaslahatan rakyatnya"* ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf(e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut diatas, Pengadilan patut mengabulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2011 di Brantian Tawau, Sabah Malaysia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2011 di Brantian Tawau, Sabah Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000.00,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 Miladiah bertepatan tanggal 26 Muharam 1439 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami ALI HAMDY, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. H.ABD.JABBAR, MH. dan TAUFIQURRAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. NURSYAYA, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM KETUA,

ALI HAMDY, S.Ag.MH.

HAKIM ANGGOTA :

Drs. H. ABD. JABBAR, MH.

TAUFIQURRAHMAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj. NURSYAYA

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	120.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah		Rp 211.000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)